

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Terbitnya UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen turut mengangkat disiplin pedagogik yang tengah dalam penantian "lonceng kematian". Terlebih lagi, terbitnya PP No. 74/2008 tentang guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Akibatnya, kini guru kembali "mencari" pedagogik sebagai salah satu kompetensinya. Standar kompetensi pendidik diarahkan untuk memiliki kemampuan sebagai agen pembelajaran dan mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Standar kualifikasi akademi pendidik yang dimaksud guru harus memiliki tingkat akademik minimal berijazah S-1 atau D-4.

Kompetensi sebagaimana dimaksud merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi yang dimaksud meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi (a) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, (b) pemahaman terhadap peserta didik, (c) pengembangan kurikulum atau silabus, (d) perancangan pembelajaran, (e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, (f) pemahaman teknologi pembelajaran, (g) evaluasi hasil belajar, dan (h)

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. (PP 74/2008 Pasal 3, ayat 4).

Pedagogik yang hadir kembali di pentas guru seolah mengungkap suatu masalah ketika di bangku sekolah guru. Pedagogik hanya merupakan bagian terbatas dari pendidikan, yaitu tentang tindakan terhadap anak didik (atau usaha sengaja mempergunakan alat-alat) untuk mencapai tujuan pendidikan. Tindakan pedagogik, digolongkan para ahli, mencakup tiga hal utama, yaitu (1) menetapkan arah tujuan hidup anak didik, (2) memilih alternatif bantuan anak didik, dan (3) menggunakan cara (tindakan) untuk membantu anak didik. Peserta didik adalah seseorang atau sekelompok orang sebagai pencari, penerima pelajaran yang dibutuhkan. Sedangkan pendidik adalah seseorang atau sekelompok orang yang berprofesi sebagai pengolah kegiatan belajar mengajar dan seperangkat peranan lainnya yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kegiatan belajar mengajar melibatkan beberapa komponen, yaitu peserta didik, guru (pendidik), tujuan pembelajaran, isi pelajaran, metode mengajar, media dan evaluasi. Tujuan pembelajaran adalah perubahan perilaku dan tingkah laku yang positif dari peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar, seperti : perubahan yang secara psikologis akan tampil dalam tingkah laku (*over behaviour*) yang dapat diamati melalui alat indera oleh orang lain baik tutur katanya, motorik dan gaya hidupnya. Tujuan pembelajaran yang diinginkan tentu yang optimal, untuk itu peran seorang guru sangatlah signifikan dalam proses belajar mengajar.

Menurut Sudrajat (2008) peran dan tanggung jawab guru pada masa mendatang akan semakin kompleks sehingga menuntut guru untuk senantiasa

melakukan berbagai peningkatan dan penyesuaian penguasaan kompetensinya. Guru harus lebih dinamis, kreatif dan harus paham penelitian untuk mendukung terhadap efektivitas pembelajaran yang dilaksanakannya. Studi yang dilakukan Heyneman & Loxley pada tahun 1983 di 29 negara menemukan bahwa diantara berbagai masukan (input) yang menentukan mutu pendidikan (yang ditunjukkan oleh prestasi belajar siswa) sepertiganya ditentukan oleh guru. Peranan guru makin penting lagi di tengah keterbatasan sarana dan prasarana sebagaimana dialami oleh Negara-negara sedang berkembang. Lengkapnya hasil studi itu adalah : di 16 negara sedang berkembang, guru memberi kontribusi terhadap prestasi belajar sebesar 34%, sedangkan manajemen 22%, waktu belajar 18% dan sarana fisik 26%. Di 13 negara industri, kontribusi guru adalah 36%, manajemen 23%, waktu belajar 22% dan sarana fisik 19% (Supriadi, 1999:178).

Berbagai masalah yang berkaitan dengan kondisi guru, antara lain: (1) adanya keberagaman kemampuan guru dalam proses pembelajaran dan penguasaan ilmu pengetahuan, (2) belum adanya alat ukur yang akurat untuk mengetahui kemampuan guru, (3) pembinaan yang dilakukan belum mencerminkan kebutuhan, dan (4) kesejahteraan guru belum memadai. Menurut Aswandi (2006) dalam tulisannya mengemukakan bahwa hasil latihan uji sertifikasi guru yang dilaksanakan di Surabaya, diikuti oleh para guru dari berbagai daerah di Indonesia, dinyatakan seluruh peserta latihan uji sertifikasi tidak lulus. Ketidakberhasilan mereka disebabkan oleh banyak faktor, terutama ketidakmampuan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kompetensi pedagogik. Selanjutnya Achmad (2007) menyimpulkan bahwa persoalan yang muncul seiring dengan adanya reformasi pendidikan terhadap profesi guru, salah

satu diantaranya adalah adanya pameo "pengetahuan guru dan siswa hanya berbeda satu malam", disebabkan oleh karena guru tidak mengimplementasikan "life long education" atau tidak terus menerus meng-update ilmu pengetahuannya, baik secara formal maupun informal.

Selain itu, sebagian guru di Indonesia bahkan dinyatakan tidak layak mengajar. Berdasarkan Data Balitbang Depdiknas (2003) menunjukkan persentase guru menurut kelayakan mengajar dalam tahun 2002-2003 di berbagai satuan pendidikan sebagai berikut: untuk SD yang layak mengajar hanya 21,07% (negeri) dan 28,94% (swasta), untuk SMP 54,12% (negeri) dan 60,99% (swasta), untuk SMA 65,29% (negeri) dan 64,73% (swasta), serta untuk SMK yang layak mengajar 55,49% (negeri) dan 58,26% (swasta). Kelayakan mengajar itu jelas berhubungan dengan tingkat pendidikan guru itu sendiri. Berdasarkan Data dari Direktorat Tenaga Kependidikan Dikdasmen Depdiknas pada tahun 2004 menunjukkan terdapat 991.243 (45.96%) guru SD, SMP, dan SMA yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal. Sebagai gambaran rinci keadaan kualifikasi pendidikan minimal guru di Indonesia sebagai berikut. Guru TK yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sebesar 119.470 orang (78,1%) dengan sebagian besar (32.510 orang) berijazah SMA. Di tingkat SD, guru yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sebesar 391.507 orang (34%) yang meliputi sebanyak 378.740 orang berijazah SMA dan sebanyak 12.767 orang berijazah D-1. Di tingkat SMP, jumlah guru yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sebesar 317.112 orang (71,2%) yang terdiri atas 130.753 orang berijazah D-1 dan 82.788 orang berijazah D-2. Begitu juga di tingkat SMA, terdapat 87.133 orang (46,6%) guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan

minimal, yakni sebanyak 164 orang berijazah D-1, 15.589 orang berijazah D-2, dan 71.380 orang berijazah D-3 (Muslich,2007:6).

Gambaran persentase guru yang tidak layak mengajar dan tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal tersebut akan semakin besar persentasenya bila dilihat dari persyaratan kualifikasi pendidikan minimal guru yang dituntut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Di samping itu, pada Peraturan Pemerintah Pasal 3 ayat 2 tersebut, juga menyatakan kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi pribadi, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Maka upaya yang perlu dilakukan dengan memperbaiki pendidikan antara lain penyempurnaan kurikulum, peningkatan kompetensi guru melalui diklat-diklat, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan lain-lain. Harus diakui bahwa guru merupakan faktor utama dalam proses pendidikan. Meskipun fasilitas pendidikannya lengkap dan canggih, namun bila tidak ditunjang oleh keberadaan guru yang berkualitas, maka mustahil akan menimbulkan proses belajar dan pembelajaran yang maksimal (Utami, 2003:1). Maka diperlukan guru profesional yang memiliki kompetensi sebagai pengelola pembelajaran, pelaksana dan evaluasi pembelajaran. Juga mampu mampu menyusun rencana pembelajaran yang baik dalam proses kegiatan belajar mengajar.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian analisis tentang kompetensi pedagogik guru mata pelajaran biologi. Pada penelitian ini, peneliti mengangkat judul penelitian yaitu Analisis Kompetensi Pedagogik Guru Biologi SMA Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah yang berhubungan dengan kompetensi pedagogik guru biologi SMA Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu, antara lain: (1) Apakah guru biologi mengalami kesulitan dalam mempersiapkan administrasi mengajar? (2) Kesulitan apa yang dialami guru biologi dalam proses belajar mengajar? (3) Apakah guru biologi mengalami kesulitan dalam penguasaan materi khususnya penguasaan materi biologi SMA? (4) Apakah guru biologi mengalami kesulitan dalam menggunakan metode pembelajaran? (5) Apakah guru biologi mengalami kesulitan dalam menggunakan media pembelajaran? (6) Apakah guru biologi mengalami kesulitan dalam melakukan evaluasi pembelajaran? (7) Para siswa menganggap bahwa mata pelajaran biologi merupakan pelajaran yang membosankan.

1.3. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya lingkup yang diuraikan, maka untuk menghindari pembiasan dalam memahami pembahasan, maka penulis membatasi lingkup permasalahan yang akan dibahas. Adapun batasan masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan pada siswa kelas XI IPA SMA Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu semester II tahun pelajaran 2010/2011 pada pembelajaran Sistem Ekskresi.

2. Penelitian ini dibatasi hanya untuk melihat sejauh mana kompetensi pedagogik guru biologi yang mengajar di kelas XI IPA SMA Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah dalam penelitian ini, maka permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kompetensi pedagogik guru biologi kelas XI IPA SMA Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu dalam mempersiapkan mengajar?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran guru mata pelajaran biologi kelas XI IPA SMA Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu?
3. Bagaimanakah persepsi siswa terhadap kompetensi pedagogik guru biologi kelas XI IPA SMA Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Kompetensi pedagogik guru biologi SMA Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pelaksanaan pembelajaran biologi yang dilakukan guru biologi pada kelas XI IPA pada pembelajaran sistem ekskresi.
3. Persepsi siswa terhadap kompetensi pedagogik guru biologi kelas XI IPA SMA Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan manfaat kepada guru biologi khususnya, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk pengembangan ilmu yang berkaitan dengan masalah kompetensi pedagogik guru mata pelajaran biologi di SMA khususnya dan pada umumnya dalam bidang pendidikan.

Sedangkan manfaat secara praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa masukan-masukan tentang masalah kompetensi pedagogik guru mata pelajaran biologi dalam pembelajaran biologi di SMA, seperti: (1). Bagi guru, sebagai informasi tentang kompetensi pedagogik guru mata pelajaran biologi SMA Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu; (2). Kepala sekolah, sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu; (3). Bagi Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu, sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kompetensi pedagogik guru mata pelajaran biologi; (4). Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan untuk kesempurnaan pencapaian penelitian kompetensi pedagogik guru mata pelajaran biologi yang baik.